



PANITIA SELEKSI
PENGADAAN PPPK JABATAN FUNGSIONAL KESEHATAN
DAN JABATAN FUNGSIONAL TEKNIS
PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

Sekretariat : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kab. Kotawaringin Timur
Jalan Jenderal Sudirman No. 1 Telp. (0531) 32796, Fax (0531) 33074, Kode Pos 74322
Email : bkpsdm@kotimkab.go.id, seleksi.pegawai.asn.bkpsdmkotim@gmail.com
Website : <https://bkpsdm.kotimkab.go.id>

PENGUMUMAN

NOMOR : 810/ 00502 /BKPSDM-PPI/IV/2023

TENTANG

HASIL SELEKSI KOMPETENSI
CALON PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA
JABATAN FUNGSIONAL TEKNIS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2022

Berdasarkan Surat Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara selaku Ketua Tim Pelaksana Seleksi Nasional Pengadaan ASN 2022 Nomor : 4212/R-KS.04.03/SD/K/2023 tanggal 18 April 2023 perihal Penyampaian Hasil Seleksi Calon PPPK Jabatan Fungsional Tahun Anggaran 2022, disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Hasil Seleksi Kompetensi Calon Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (C PPPK) Jabatan Fungsional Teknis di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun Anggaran 2022 merupakan hasil olah data yang dilakukan oleh BKN selaku Tim Pelaksana Seleksi Nasional Pengadaan ASN 2022 sebagaimana terlampir pada Lampiran I dan Lampiran II pengumuman ini, yaitu :
 - a. Lampiran I adalah ringkasan hasil Seleksi Kompetensi; dan
 - b. Lampiran II adalah rincian hasil Seleksi Kompetensi.
2. Maksud atau arti kode pada kolom keterangan dalam lampiran pengumuman ini adalah:
 - a. Kode P : Peserta memenuhi Nilai Ambang Batas;
 - b. Kode L : Peserta Lulus;
 - c. Kode L - 2 : peserta yang Lulus berdasarkan nilai ambang batas dan peringkat terbaik dalam jabatan dan pendidikan yang sama setelah perpindahan formasi dari lokasi formasi yang berbeda persen dari nilai paling tinggi Kompetensi Teknis;
 - d. Kode TL : Peserta Tidak Lulus dan Tidak Memenuhi Nilai
 - e. Kode TMS : Pelamar PPPK Tenaga Teknis yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS) berdasarkan peraturan yang berlaku ataupun persyaratan Instansi;
 - f. Kode F : Pelamar yang dinyatakan Valid oleh Instansi berdasarkan jabatan dan persyaratan untuk mendapatkan nilai tambahan untuk sertifikat kompetensi ke-1;
 - g. Kode G : Pelamar yang dinyatakan Valid oleh Instansi berdasarkan jabatan dan persyaratan untuk mendapatkan nilai tambahan untuk sertifikat kompetensi ke-2;
 - h. Kode H : Pelamar yang dinyatakan Valid oleh Instansi berdasarkan jabatan dan persyaratan untuk mendapatkan nilai tambahan untuk sertifikat kompetensi ke-3;
 - i. Kode APS : Peserta yang mengajukan pengunduran diri.

3. Peserta yang dinyatakan **LULUS** Seleksi Calon Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Jabatan Fungsional Teknis Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun Anggaran 2022 adalah peserta yang memenuhi Nilai Ambang Batas dan Berperingkat Terbaik sesuai jumlah alokasi kebutuhan yang ditetapkan berdasarkan hasil pengolahan nilai Seleksi Kompetensi menggunakan *Computer Assisted Test (CAT)* BKN sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2021 tentang Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
4. Peserta yang dinyatakan **Tidak Lulus** Seleksi Calon Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Jabatan Fungsional Teknis di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun Anggaran 2022 **dapat mengajukan sanggahan pada tanggal 27 s.d. 29 April 2023** melalui akun masing-masing peserta pada laman <https://sscasn.bkn.go.id> ;
5. Panitia Seleksi Pengadaan PPPK Jabatan Fungsional Kesehatan dan Jabatan Fungsional Teknis Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur dapat menerima atau menolak alasan sanggahan yang diajukan peserta dan **hasil sanggahan akan diumumkan pada tanggal 11 s.d. 13 Mei 2023**;
6. Alasan sanggahan peserta sebagaimana dimaksud pada angka 4 dalam hal kesalahan bukan berasal dari peserta;
7. Peserta yang dinyatakan **LULUS** Seleksi Calon Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Jabatan Fungsional Teknis di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun Anggaran 2022 **wajib** untuk segera mengisi **Daftar Riwayat Hidup (DRH)** dan menyampaikan/mengunggah kelengkapan berkas secara elektronik melalui laman <https://sscasn.bkn.go.id> pada tanggal **14 s.d. 30 Mei 2023**;
8. Dokumen pemberkasan yang diunggah sebagaimana dimaksud pada angka 7 tersebut di atas adalah **hasil scan dokumen asli** sebagai berikut:
 - a. Pasfoto terbaru berlatar belakang berwarna merah, menggunakan kemeja berwarna putih dan berdasi (bukan swafoto), bagi yang berjilbab menggunakan jilbab warna hitam;
 - b. Surat lamaran yang dibuat dengan menggunakan kertas folio bergaris, ditulis dan ditandatangani dengan tinta hitam, dengan menggunakan meterai Rp. 10.000,- sesuai dengan format sebagaimana terlampir pada **Lampiran III** Pengumuman ini;
 - c. Ijazah Asli dan Transkrip Nilai Asli yang digunakan sebagai dasar melamar jabatan (jika ada perbaikan data di Ijazah wajib melampirkan surat keterangan dari Perguruan Tinggi/Pejabat yang berwenang);
 - d. Daftar Riwayat Hidup (DRH) yang ditandatangani oleh peserta dan bermeterai Rp. 10.000, yang formulir isiannya sudah tercetak pasfoto yang disediakan melalui laman <https://sscasn.bkn.go.id>
 - e. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dari Kepolisian Resort setempat yang masih Berlaku;
 - f. Surat Keterangan Sehat Jasmani dan Rohani dari Rumah Sakit Pemerintah, ditandatangani oleh Dokter yang berstatus PNS/Dokter yang bekerja pada Rumah Sakit Pemerintah. Untuk Surat Keterangan Sehat Jasmani disertai dengan pemeriksaan laboratorium hasil medical *check up* sedangkan untuk Surat Keterangan Sehat Rohani/Jiwa dari Unit Psikiatri Rumah Sakit Pemerintah dan ditandatangani oleh Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa;
 - g. Surat Keterangan tidak mengonsumsi/menggunakan narkotika, psikotropika, prekursor, dan zat adiktif lainnya dan Hasil Tes/Laboratorium dari Rumah Sakit Pemerintah yang ditandatangani oleh dokter dari unit pelayanan kesehatan pemerintah (Rumah Sakit Pemerintah);

- h. **Surat pernyataan 5 (lima) poin** yang ditandatangani oleh peserta dan bermeterai Rp. 10.000,- sesuai format sebagaimana terlampir pada **Lampiran IV** Pengumuman ini;
9. Surat Keterangan pada **angka 8 huruf e, huruf f, dan huruf g** disebutkan untuk keperluan :
“**Persyaratan pengangkatan sebagai CPPPK Jabatan Fungsional Teknis Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur Formasi Tahun 2022**”, dengan mencantumkan nomor surat dan tertanggal setelah tanggal penetapan kelulusan.
10. Semua berkas yang diunggah sebagaimana tersebut pada angka 8 di atas **discan menggunakan Scanner dengan kualitas jelas/tidak buram dan dapat terbaca dengan baik dalam format PDF**, kecuali pasfoto. Apabila hasil unggahan tidak jelas/buram dan tidak terbaca maka status berkas lamaran akan dinyatakan berkas tidak lengkap (BTL), dan yang bersangkutan tidak dapat diusulkan Nomor Induk PPPK-nya.
11. Berkas lamaran yang berstatus “**BTL**” sebagaimana tersebut pada angka 10 di atas, apabila **tidak dilengkapi** hingga batas waktu yang ditentukan sebagaimana tersebut pada angka 7 maka **peserta dapat dianggap mengundurkan diri dan WAJIB** membuat **Surat Pengunduran Diri** yang diketik dan ditandatangani di atas meterai Rp. 10.000 sesuai dengan format sebagaimana terlampir pada **Lampiran V** pengumuman ini;
12. Peserta seleksi yang telah dinyatakan lulus namun tidak mengisi **Daftar Riwayat Hidup** dan **tidak menyampaikan/mengunggah kelengkapan berkas** secara elektronik melalui laman <https://sscasn.bkn.go.id> hingga batas waktu yang ditentukan sebagaimana tersebut pada angka 7 maka **peserta dianggap mengundurkan diri dan WAJIB** membuat **Surat Pengunduran Diri** yang diketik dan ditandatangani di atas meterai Rp. 10.000 sesuai dengan format sebagaimana terlampir pada **Lampiran V** pengumuman ini;
13. Hanya peserta seleksi yang dapat memenuhi seluruh persyaratan administrasi sebagaimana tersebut di atas yang dapat diusulkan proses penetapan Nomor Induk PPPK dan memperoleh Surat Keputusan tentang pengangkatan sebagai Calon Pegawai Pemerintahan dengan Perjanjian Kerja.
14. Dalam hal peserta yang sudah dinyatakan **lulus** tahap akhir seleksi dan sudah mendapat persetujuan Nomor Induk PPPK kemudian mengundurkan diri, kepada yang bersangkutan diberikan sanksi tidak boleh mendaftar pada penerimaan ASN **untuk I (satu) periode berikutnya**.
15. Apabila dikemudian hari setelah adanya pengumuman kelulusan hasil seleksi, diketahui terdapat **data/dokumen yang tidak sesuai/tidak benar dengan persyaratan** dalam pengumuman penerimaan Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Jabatan Fungsional Teknis Tahun 2022, **Panitia Seleksi dapat menggugurkan kelulusan peserta**;
16. Lain-lain:
- a. Petunjuk pengisian DRH, penyampaian kelengkapan dokumen, dan pengajuan sanggah melalui akun masing-masing peserta dapat dilihat pada laman <https://sscasn.bkn.go.id>;
 - b. Berdasarkan Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 9 Tahun 2021 tentang Penggunaan Meterai pada Dokumen Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara, peserta seleksi Calon Aparatur Sipil Negara tidak diperkenankan menggunakan meterai yang sudah pernah digunakan pada dokumen yang lain, meterai bekas pakai, atau meterai yang bentuk dan cirinya tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, misalnya meterai berupa hasil unduh atau hasil edit gambar dari internet dan sejenisnya. Jika ditemui dokumen yang menggunakan meterai sebagaimana dimaksud, maka dokumen tersebut tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan dikategorikan Tidak Memenuhi Syarat;

- c. Setiap informasi yang terkait dengan Seleksi Calon Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Jabatan Fungsional Teknis di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun Anggaran 2022 akan diumumkan secara resmi melalui laman <https://bkpsdm.kotimkab.go.id>. Peserta seleksi diharapkan mengikuti dan memantau seluruh perkembangan pelaksanaan seleksi melalui laman tersebut;
- d. Kelalaian peserta dalam membaca dan memahami pengumuman menjadi tanggung jawab masing-masing peserta;
- e. Dalam seluruh tahapan pelaksanaan Seleksi Calon Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Jabatan Fungsional Teknis di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun Anggaran 2022 tidak dipungut biaya;
- f. Keputusan Panitia Seleksi Pengadaan PPPK Jabatan Fungsional Kesehatan dan Jabatan Fungsional Teknis Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun Anggaran 2022 bersifat **MUTLAK** dan tidak dapat diganggu gugat.

Demikian pengumuman ini disampaikan untuk diketahui dan menjadikan maklum.

Sampit, 18 April 2023

Ketua

Panitia Seleksi Pengadaan PPPK Jabatan Fungsional Kesehatan dan Jabatan Fungsional Teknis Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur,



Drs. HANURRAHMAN, M.M

Pembina Utama Madya

NIP. 19640820 199203 1 008